

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kompetensi Guru**

Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki guru searah dengan kebutuhan pendidikan di sekolah (kurikulum), tuntutan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>1</sup> Menurut Muhibbin Syah, “kompetensi” adalah kemampuan kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum.<sup>2</sup> Sejalan dengan itu Fine & Crunkilton sebagaimana yang dikutip oleh Mulyasa mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.<sup>3</sup> Setelah menguraikan beberapa definisi, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kompetensi merupakan seperangkat kecakapan, wewenang, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipertanggungjawabkannya.

Selanjutnya beralih kepada pengertian guru yang berarti orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar.<sup>4</sup> Dalam Undang-undang RI

---

<sup>1</sup>Daryanto, *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), h. 147.

<sup>2</sup>Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 230.

<sup>3</sup>E Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 4.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 377.

nomor 14 tahun 2005 Bab I pasal 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, menyarankan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian di atas jadi, kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesinya sebagai guru.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV pasal 10 kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.<sup>6</sup>

#### 1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>7</sup>

#### 2. Kompetensi kepribadian

---

<sup>5</sup>Direktorat jendral..., h. 83.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 88.

<sup>7</sup>E mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Cet. 7, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 75

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.<sup>8</sup>

### 3. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam hingga memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>9</sup>

### 4. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.<sup>10</sup>

## **B. Kompetensi Pedagogik**

Dalam standar Nasional Pendidikan penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 117.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 135.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 173.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 75.

Lebih lanjut, dalam RPP tentang guru dikemukakan bahwa: kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

### **1. Pemahaman Terhadap Peserta Didik**

Pemahaman terhadap peserta didik mencakup:

#### 1) Tingkat kecerdasan

Guru harus mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik secara psikologis, baik dalam pemahaman, kata, bilangan, penalaran-penalaran, maupun kecepatan persepsi agar dalam mengelola pembelajaran bisa menunjang keberhasilan proses belajar mengajar, karena setiap peserta didik mempunyai kecerdasan yang berbeda.

#### 2) Kreativitas

Kreativitas bisa dikembangkan dengan penciptaan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik ke arah itu. Guru diharapkan menciptakan kondisi yang baik, yang memungkinkan setiap peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dalam proses pembelajaran.

#### 3) Kondisi fisik

Kondisi fisik merupakan kelainan yang dimiliki oleh peserta didik kalau dibandingkan dengan anak normal dan diperlukan layanan sikap yang berbeda dalam rangka membantu perkembangan pribadi peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan-kegiatan belajar mengajar.

### **2. Perencanaan Pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran mencakup:

#### a. Analisis Waktu

Analisis waktu adalah menghitung waktu efektif dalam satu tahun pelajaran, kemudian dibagi ke dalam semester ganjil dan genap secara adil dan merata untuk setiap kegiatan dengan berpedoman pada kalender pendidikan, jadwal mengajar. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan guru dalam kegiatan analisis waktu:

1) Bahan yang sudah tersedia adalah jadwal mengajar dan kalender pendidikan.

Pertama kita lihat hari apa saja kita masuk di kelas yang kita ajar beserta jumlah jam perminggunya (sesuai struktur program kurikulum).

2) Menghitung jumlah jam efektif berdasarkan hari tugas pada kelas yang diajar.

Pembuatan analisis waktu diakui cukup penting karena kita bisa mendistribusikan waktu efektif itu secara tepat dan adil ke dalam kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus.<sup>12</sup>

#### b. Program Tahunan dan Program Semester

Dalam menyusun program tahunan yang merupakan bagian dari pengembangan silabus adalah membuat alokasi waktu untuk setiap topik bahasan dalam satu tahun pelajaran. Pengalokasian waktu pada program tahunan ini ditetapkan besarnya secara global pada setiap topik satuan bahasan sesuai cakupan lingkup bahasan KD berdasarkan kalender pendidikan, dan jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran.

Pengalokasian waktu pada program semester lebih rinci dari pengalokasian waktu pada program tahunan. Pada program semester setiap topik satuan bahasan

---

<sup>12</sup>Antonius, *Buku Pedoman Guru*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2015), h. 5-6.

dikembangkan menjadi sub-sub topik dan ditentukan alokasi waktunya. Selanjtnya dibuat distribusi waktu disetiap minggu efektif pada setiap bulan selama satu semester.

Langkah-langkah penyusunan program tahunan:

- 1) Menelaah kalender pendidikan, ciri khas sekolah/madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan.
- 2) Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif (perminggu). Hari-hari libur meliputi: (1) jeda tengah semester, (2) jeda antar semester, (3) libur akhir tahun pelajaran, (4) hari libur keagamaan, (5) hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan (6) hari libur khusus. Hari-hari libur tersebut dapat mengurangi jumlah minggu efektif yang tersedia dalam satu tahun pelajaran.
- 3) Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun, dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia.
- 4) Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran, pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta meninjau materi.

Langkah-langkah penyusunan program semester:

- 1) Memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester.
- 2) Menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka perminggu untuk mata pelajaran matematika.

- 3) Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik dengan membubuhkan tanda (*check list*) pada kolom minggu dan bulan.
- 4) Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan.<sup>13</sup>

c. Silabus

Silabus dapat didefinisikan sebagai garis-garis besar, ringkasan, ikhtisar, pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) mendefinisikan silabus sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Adapun komponen silabus secara umum mencakup unsur-unsur yang menjawab tiga masalah pembelajaran, yaitu:

- 1) Kompetensi yang akan dikembangkan pada peserta didik
- 2) Cara mengembangkan kompetensi tersebut kepada peserta didik
- 3) Cara mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dicapai atau dikuasai oleh peserta didik.

Komponen ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran. Dalam permendikbud No.103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dijelaskan bahwa ada delapan komponen silabus, yaitu: (1) identitas silabus, (2) kompetensi inti, (3) kompetensi dasar, (4) materi pembelajaran, (5)

---

<sup>13</sup>Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 72-75.

kegiatan pembelajaran, (6) penilaian, (7) alokasi waktu, dan (8) sumber belajar, kedelapan komponen ini dijadikan acuan penyusunan silabus.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan silabus, yaitu: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Ada juga yang berpendapat bahwa prinsip dalam penyusunan silabus meliputi: ilmiah, relevan, fleksibel, kontinuitas, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, efektif dan efisien.<sup>15</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat silabus sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian dan mengembangkan silabus tersebut harus sesuai dengan prinsip dalam pengembangan silabus tersebut.

#### d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan disesuaikan dengan berat ringannya kompetensi dasar dan jadwal mengajar guru. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Rusman (2011:5) mengatakan bahwa setiap guru dalam satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 82.

<sup>15</sup>Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 177.



cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik.

RPP yang disusun oleh guru secara garis besarnya memuat beberapa komponen, yaitu:

- 1) Identitas mata pelajaran
- 2) Alokasi waktu
- 3) Kompetensi inti
- 4) Kompetensi dasar
- 5) Indikator pencapaian kompetensi
- 6) Tujuan pembelajaran
- 7) Materi ajar
- 8) Strategi pembelajaran
- 9) Sumber belajar
- 10) Langkah-langkah pokok pembelajaran
- 11) Penilaian hasil belajar

Membuat RPP bagi seorang guru merupakan tugas pokok yang tidak mungkin dielakkan, baik bagi guru-guru yang sudah berpengalaman maupun bagi guru-guru pemula yang pertama sekali mengajar di satuan pendidikan tertentu. Seorang guru tetap dituntut membuat rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran karena materi pelajaran, strategi pembelajaran, dan perangkat lainnya perlu selalu direvisi, dikembangkan sesuai dengan laju perkembangan zaman dan peningkatan pengalaman mengajar guru.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Antonius, *Buku Pedoman...*, h. 11.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa RPP dibuat sebelum mengajar yang berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien.

### **3. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal: pre tes, proses, dan post tes, sebagai berikut.

#### *a. Pre test (tes awal)*

Pelaksanaan pembelajaran biasanya dimulai dengan *pre test*, untuk menjajagi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. *Pre test* adalah bentuk pertanyaan, yang dilontarkan guru kepada peserta didik sebelum memulai suatu pembelajaran. pertanyaan yang ditanya adalah materi yang akan diajarkan pada hari itu. Oleh karena itu, *pre test* memegang peranan yang cukup penting dalam proses pembelajaran, yang berfungsi antara lain sebagai berikut.

- 1) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan *pre test* maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab/kerjakan.

- 2) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, dengan cara membandingkan hasil *pre test* dengan *post test*.
- 3) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.
- 4) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, kompetensi dasar mana yang telah dimiliki peserta didik, tujuan, dan tujuan-tujuan mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.

Untuk mencapai fungsi yang ketiga dan keempat maka hasil *pre test* harus segera diperiksa, sebelum pembelajaran dan pembentukan kompetensi dilaksanakan. Pemeriksaan ini harus dilaksanakan secara cepat dan cermat, jangan sampai mengganggu suasana belajar, atau mengalihkan perhatian peserta didik. Untuk itu, pada saat memeriksa *pre test* perlu diberikan kegiatan lain, misalnya membaca materi yang akan diajarkan. Dalam hal ini *pre test* sebaiknya dilakukan secara tertulis, meskipun bisa saja dilaksanakan secara lisan.

#### b. Proses

Proses dimaksudkan sebagai kegiatan inti dari pelaksanaan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif.

Kualitas pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan tumbuhnya rasa percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan kompetensi dan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%).

Untuk memenuhi tuntutan di atas, diperlukan metode dan strategi pembelajaran yang kondusif untuk hal tersebut perlu dikembangkan, misalnya metode *equiry*, *discovery*, *problem solving*, dan sebagainya. Dengan metode dan strategi tersebut diharapkan setiap peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga akan lebih cepat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat apabila mereka telah menyelesaikan suatu program pendidikan.

### *c. Post test*

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan *post test*. Seperti halnya *pre test*, *post test* memiliki banyak kegunaan, terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran. Fungsi *post test* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan hasil *pre test* dan *post test*.

- 2) Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya. Sehubungan dengan kompetensi dasar dan tujuan yang belum dikuasai ini, apabila sebagian besar belum menguasainya maka perlu dilakukan pembelajaran kembali.
- 3) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar.
- 4) Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.<sup>17</sup>

#### **4. Evaluasi Hasil Belajar**

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas. Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, setiap satuan pendidikan harus melaksanakan penilaian kelas yaitu ulangan harian, ulangan umum, ulangan akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satu bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan tiga kali dalam setiap semester. Ulangan harian ini terutama ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup

---

<sup>17</sup>E Mulyasa, *Standar Kompetensi...*, h. 102-106.

kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi para peserta didik.

Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, dengan bahan yang diujikan:

- a. Ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari materi semester pertama.
- b. Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan pada materi semester kedua.

Ulangan umum dilaksanakan secara bersama, baik tingkat rayon, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan dan menjaga keakuratan soal-soal yang diujikan. Di samping untuk menghemat tenaga dan biaya, pengembangan soal bisa dilakukan oleh bank soal dan bisa dilakukan berulang-ulang selama masih layak untuk dipergunakan.

Ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Bahan-bahan yang diujikan meliputi seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan, dengan penekanan pada bahan-bahan yang diberikan pada kelas-kelas tinggi. Hasil ujian akhir ini terutama digunakan untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta didik, dan layak tidaknya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat di atasnya.

Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, memudahkan kesulitan belajar, memberikan umpan balik,

memperbaiki proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik serta menentukan kenaikan kelas.<sup>18</sup>

### **5. Pengembangan Peserta Didik**

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, yaitu melalui kegiatan ekstra kurikuler, pengayaan dan remedial, serta bimbingan dan konseling.

#### 1) Kegiatan ekstra kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler (ekskul) merupakan kegiatan tambahan di suatu lembaga pendidikan, yang dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain paduan suara, paskibra, pramuka, olah raga, kesenian, panjat tebing, pencinta alam dan masih banyak kegiatan yang dikembangkan oleh setiap lembaga pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan masing-masing. Meskipun kegiatan ini sifatnya ekstra, namun tidak sedikit yang berhasil mengembangkan bakat peserta didik, bahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler inilah peserta didik mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, atau bakat-bakatnya yang terpendam.

#### 2) Pengayaan dan remedial

Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian. Berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar, dan terhadap tugas-tugas, hasil tes, dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 108-109.

setiap peserta didik. Hasil analisis ini dipadukan dengan catatan-catatan yang ada pada program mingguan dan harian, untuk digunakan sebagai bahan tindak lanjut proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Program ini juga mengidentifikasi materi yang perlu diulang, peserta didik yang wajib mengikuti remedial, dan yang mengikuti program pengayaan.

### 3) Bimbingan dan konseling

Sekolah memiliki kewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selain guru pembimbing, guru mata pelajaran yang memenuhi kriteria pelayanan bimbingan dan karir diperkenankan memfungsikan diri sebagai guru pembimbing. Oleh karena itu, guru mata pelajaran dan wali kelas harus senantiasa berdiskusi dan berkoordinasi dengan guru bimbingan dan konseling secara rutin dan berkesinambungan.<sup>19</sup>

## C. Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>20</sup> Terdapat sepuluh kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolak ukur kinerjanya sebagai pendidik profesional, sebagai berikut.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 111-113.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 135.



## 1. Pemahaman Terhadap Landasan Kependidikan

Pendidikan sebagai usaha sadar sistematis-sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan hukum, landasan filsafat, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi, yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan.

### a. Landasan hukum

Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini. Ada banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi dan lain lain. Kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh hukum, antara lain calon siswa SD tidak harus lulusan TK, masyarakat harus membantu pembiayaan pendidikan.<sup>21</sup>

### b. Landasan filsafat

Pendidikan merupakan salah satu bidang ilmu. Sama halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, pendidikan lahir dari induknya yaitu filsafat. Sejalan dengan proses perkembangan ilmu, ilmu pendidikan juga lepas secara perlahan-lahan dari induknya. Pada awalnya pendidikan berada bersama dengan filsafat sebab filsafat

---

<sup>21</sup>Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 43.

tidak pernah bisa membebaskan diri dengan pembentukan manusia. Filsafat diciptakan oleh manusia untuk kepentingan memahami kedudukan manusia, pengembangan manusia, dan peningkatan hidup manusia.<sup>22</sup>

c. Landasan sejarah

Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah mencakup segala kejadian dalam alam ini, termasuk hal-hal yang dikembangkan oleh budi daya manusia. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk dan sebagainya. Sejarah tentang candi Borobudur misalnya mengandung konsep tentang cara membuat candi itu, tujuan yang ingin dicapai, proses pembuatannya, dan hasil yang bisa dinikmati sampai saat ini. Sejarah pendidikan merupakan bahan perbandingan untuk memajukan pendidikan suatu bangsa.<sup>23</sup>

d. Landasan sosial budaya

Sosial mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Unsur sosial ini merupakan aspek individu secara alami, artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Aspek sosial tersebut perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar menjadi matang. Karena itu hal ini perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Aspek budayapun sangat berperan dalam proses pendidikan. Dapat dikatakan tidak ada pendidikan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 81.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 109.

yang tidak dimasuki unsur budaya. Salah satunya materi yang dipelajari anak-anak adalah budaya.<sup>24</sup>

e. Landasan psikologi

Psikologi atau jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Dalam perkembangan jiwa dan jasmani inilah seyogianya anak-anak belajar, sebab pada masa ini mereka peka untuk belajar dan punya waktu lebih banyak.<sup>25</sup>

## 2. Penguasaan Terhadap Bahan Ajar

Guru yang profesional harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Adanya buku pelajaran yang dapat dibaca para siswa, tidak berarti guru tak perlu ada bahan. Sungguh ironis jika terjadi ada siswa yang lebih dahulu tahu tentang sesuatu daripada guru. Memang guru bukan maha tahu, tapi guru dituntut memiliki pengetahuan umum yang luas dan mendalami keahliannya atau mata pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai siswa. Artinya makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru makin tinggi pula hasil belajar yang dicapai.<sup>26</sup>

Guru profesional adalah guru yang berkaitan dengan kemampuannya mengenai materi pembelajaran. semakin banyak guru itu paham dan menguasai

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 150-151.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 194.

<sup>26</sup>E Mulyasa, *Standar Kompetensi.*, h. 18.

materi yang diampunya maka semakin profesional dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk meningkatkan keprofesionalannya dalam hal materi maka diperlukan hal-hal sebagai berikut.

a. Kompetensi guru mata pelajaran matematika pada SMK/MAK

Kompetensi yang harus dimiliki guru mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan.
- 2) Menggunakan pengukuran dan penaksiran.
- 3) Menggunakan logika matematika.
- 4) Menggunakan konsep-konsep geometri.
- 5) Menggunakan konsep statistika dan peluang.
- 6) Menggunakan pola dan fungsi.
- 7) Menggunakan konsep-konsep aljabar.
- 8) Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.
- 9) Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.
- 10) Menggunakan trigonometri.
- 11) Menggunakan vektor dan matriks.
- 12) Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
- 13) Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika.<sup>27</sup>

b. Memahami jenis-jenis materi pembelajaran

Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip dan prosedur.

---

<sup>27</sup>Daryanto dan Tasrial, *Pengembangan Karir Profesi Guru*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), h. 60.

- 1) Materi jenis fakta adalah materi yang berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda. Fakta dalam matematika pada dasarnya merupakan kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan lambang, notasi, ataupun aturan-aturan tertentu. Contoh lambang “1” digunakan untuk menyatakan banyaknya sesuatu yang tunggal.
- 2) Materi jenis konsep adalah materi yang berupa pengertian, definisi, hakikat, inti isi. Dalam matematika konsep dipahami sebagai gambaran umum dari suatu ide atau gagasan dan sistem penalaran. Biasanya gambaran umum itu sifatnya abstrak. Dalam sistem penalaran, kita harus memberikan batas atau ruang lingkup agar jelas berbeda sesuatu dengan yang lain, baik bentuk, sifat atau material dari ide atau gagasan tersebut. contohnya konsep kubus.
- 3) Materi jenis prinsip adalah materi yang berupa dalil, rumus, post, paradigma, dan teorema. Contoh: hukum permintaan dan penawaran (jika penawaran tetap permintaan naik, maka harga akan naik), teorema pythagoras.
- 4) Materi jenis prosedur adalah materi yang berupa langkah-langkah sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Contoh: langkah-langkah menjumlahkan pecahan:
  - a) Menyamakan penyebut
  - b) Menjumlahkan pembilang dengan pembilang dari penyebut yang telah disamakan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Syafruddin Nurdin dan Adriantoni, *Kurikulum dan...*, h. 102-103.

Seorang guru harus memahami jenis-jenis materi pembelajaran. Beberapa hal penting yang harus dimiliki guru adalah kemampuan menjabarkan standar materi dalam kurikulum. Untuk kepentingan tersebut guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

c. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran, yaitu:

- 1) prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian kompetensi dasar.
- 2) Prinsip konsistensi artinya tetap. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi empat macam.
- 3) Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa dalam menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak.

d. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar

Secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi:

- 1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi dasar  
Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap aspek kompetensi dasar memerlukan

jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu pencapaiannya.

2) Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran

Sejalan dengan berbagai jenis aspek kompetensi dasar, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

3) Memilih jenis materi yang dengan sesuai kompetensi dasar

Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya. Sebab, jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda.

Cara paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus diajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap atau psikomotorik. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran:

- 1) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa mengingat nama suatu objek, simbol atau suatu peristiwa? Kalau jawabannya “ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah “fakta”.
- 2) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan sesuatu atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi? Kalau jawabannya “ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah “konsep”.
- 3) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut atau membuat sesuatu? Kalau jawabannya “ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah “prosedur”.
- 4) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep atau menerapkan hubungan antara berbagai macam konsep? Bila jawabannya “ya”, berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori “prinsip”.
- 5) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasar pertimbangan baik buruk, suka atau tidak suka, indah atau tidak indah? Jika jawabannya “ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek afektif, sikap, atau nilai.



6) Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya “ya”, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik.<sup>29</sup>

### **3. Memahami Penelitian dalam Pendidikan, Melaksanakan dan Menggunakan Hasil Penelitian Pendidikan Untuk Kepentingan Pengajaran**

Guru yang bergelar sarjana pendidikan, selama kuliah telah mempelajari metodologi penelitian dan statistik dasar, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua guru yang bergelar sarjana cakap dalam memenuhi tuntutan kompetensi yang berhubungan dengan penelitian pendidikan ini. Tuntutan kompetensi di bidang penelitian pendidikan ini merupakan tantangan kualitatif bagi guru untuk masa kini dan yang akan datang.<sup>30</sup>

### **4. Latar Belakang Pendidikan Guru**

Latar belakang pendidikan guru dapat dilihat dari dua sisi yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan. Guru dengan latar pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, karena dia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung pengabdianannya, sedangkan guru yang bukan berlatar pendidikan keguruan akan banyak menemukan masalah.<sup>31</sup>

Latar belakang pendidikan yang dimiliki seorang guru merupakan aspek yang sangat mempengaruhi kompetensi guru dibidang pendidikan dan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 108-110.

<sup>30</sup>Daeng Arifin dan Pipin Arifin, *Menuju Guru Profesional*, (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2010), h. 45.

<sup>31</sup>Ahmad Barizi, *Menjadi Guru Unggul*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 142.

pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan salah satu penentu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, latar belakang pendidikan guru sangat mempengaruhi dalam proses belajar matematika. Seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan, khususnya bidang pendidikan matematika, tentunya akan lebih menguasai pembelajaran matematika dibandingkan guru yang memiliki latar belakang pendidikan lain. Guru harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sedangkan kualifikasi yang harus dipenuhi adalah kualifikasi S1.

### **5. Pengembangan Profesi Keguruan**

Kemajuan disegala bidang pada saat ini semakin pesat, paradigma pendidikanpun tidak dapat ditunda lagi, sasaran penciptaan manusia melalui pendidikan ternyata masih jauh tertinggal. Pengembangan profesi adalah kegiatan guru dan pengawas dalam rangka meningkatkan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimilikinya untuk meninggikan mutu proses belajar mengajar dan profesionalisasi tenaga kependidikan lainnya berkaitan dengan pendidikan agama hingga bermanfaat bagi peningkatan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia menuju keutuhan kecerdasan yang mengacu kepada ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>32</sup>

Pengembangan mutu profesi keguruan pun sangat penting, hal ini karena guru merupakan salah satu faktor terciptanya tujuan dari pendidikan. Melalui pengembangan profesi keguruan diharapkan para guru dapat lebih berkembang dalam keprofesionalnya mengajar, sehingga guru sangat profesional dalam

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Pengembangan Profesional Dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 65.

bidangnya. Sehingga tujuan dari pendidikan nasionalpun dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah demi berkembangnya mutu guru di Indonesia pun telah dilaksanakan, dari organisasi pembinaan profesi guru, pengadaan diklat, penataran dan lokakarya bagi para guru sampai dengan mengadakan kualifikasi untuk para guru.

Dalam UU No 14 Tahun 2005 profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia
- 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugas
- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
- 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.<sup>33</sup>

#### **D. Sertifikasi Guru**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

---

<sup>33</sup>Direktorat jendral pendidikan..., h. 87-88.

Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU No 14 Tahun 2005, pasal 11 ayat 2 yaitu: perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Artinya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP, dan Fakultas Tarbiyah yang telah terakreditasi. Pelaksanaan Sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Nasional Daerah atau Departemen Agama Provinsi Dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana UU No 14 Tahun 2005, pasal 13 ayat 1 “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Beban materi sertifikasi telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2005, pasal 10 ayat 1 bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan demikian dapat disimpulkan, sertifikasi guru merupakan suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Ciputat: GP Press Group, 2013), h. 2-3.